

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI KUALANAMU
ATAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)**

TESIS

Oleh

**BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM. 211803011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23


**PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI KUALANAMU
ATAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM. 211803011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI
KUALANAMU ATAS TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)**

NAMA : BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM : 211803011
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. W. Frensh., SH., MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Kelna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 31 Juli 2023

Nama : BOBBY HARTANTO SINAGA

NPM : 211803011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BOBBY HARTANTO SINAGA**

NPM : **211803011**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI KUALANAMU
ATAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2023

atakan.



BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM. 211803011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM : 211803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI KUALANAMU
ATAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM. 211803011

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI KUALANAMU ATAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (STUDI PUTUSAN NOMOR 1758/PID.B/2020/PN. LBP)

Nama : Bobby Hartanto Sinaga
NPM : 211803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Oleh Bea dan Cukai Kualanamu Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.b/2020/Pn. Lbp.) Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan benih lobster menurut ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia? (2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai kualanamu atas tindak pidana penyelundupan benih lobster? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kepabeanan atas penyelundupan benih lobster diatur dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yakni menangkap para pelaku dan melimpahkannya ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni petugas Bea dan Cukai Kualanamu sebagai penegak hukum kepabeanan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran dari tesis ini petugas Bea dan Cukai Kualanamu agar kiranya menjadi petugas yang benar – benar melaksanakan penegakan hukum dibidang kepabeanan, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus penyelundupan yang terjadi diruang lingkup bandara Kualanamu yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum petugas yang bekerja di Bandara Kualanamu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Bea dan Cukai Kualanamu

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT BY KUALANAMU CUSTOMS AND EXCISE FOR THE CRIME OF SMUGGLING LOBSTER SEEDS (STUDY OF DECISION NUMBER 1758/PID.B/2020/PN. LBP)

Name : Bobby Hartanto Sinaga
NPM : 211803011
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Supervisor II : Dr. M. Ridha Haykal, S.H., M.H

This thesis research is entitled Law Enforcement by Kualanamu Customs and Excise for the Crime of Smuggling Lobster Seeds (Study of Decision Number 1758/Pid.b/2020/Pn.Lbp.) The formulation of the problem is (1) What is the legal regulation regarding customs for benih lobster smuggling according to provisions of regulations – invitations in Indonesia? (2) How is law enforcement carried out by Kualanamu Customs and Excise regarding the crime of smuggling lobster seeds? (3) What are the obstacles faced by Kualanamu Customs and Excise officers in carrying out law enforcement for the crime of benih lobster smuggling? The research method used is normative juridical


The results of the study show that customs law arrangements for lobster seeds smuggling are regulated in Law no. 17 of 2006 concerning customs. Law enforcement is carried out by Customs and Excise officers, namely arresting the perpetrators and transferring them to the Attorney General's Office for further legal proceedings.

The conclusion of this study is that Kualanamu Customs and Excise officers as customs law enforcers work together with other law enforcement officers in accordance with statutory regulations. The suggestion from this thesis is for Kualanamu Customs and Excise officers to become officers who really carry out law enforcement in the field of customs, so that in the future there will be no more smuggling cases that occur within the scope of Kualanamu airport carried out by the public or unscrupulous officers working at Kualanamu Airport .

Keyword: Law Enforcement Kualanamu Customs And Excise

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bobby Hartanto Sinaga
Tempat / Tgl. Lahir : Pematang Siantar / 01 September 1986
Agama : Kristen Protestan
Status : Menikah
E-mail : bobbycayla@gmail.com
Alamat : Perumahan Sempurna Palace No. A3, Jl. Sempurna
Ujung, Medan.
Pendidikan : 1. SD RK 3 Pematang Siantar (Lulus tahun 1998)
2. SMP Bintang Timur (Lulus tahun 2001)
3. SMA Budi Mulia (Lulus tahun 2004)
4. S-1 Universitas Medan Area (Lulus tahun 2012)
5. S-2 Universitas Medan Area (Lulus tahun 2023)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Penegakan Hukum Oleh Beacukai Kualanamu Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Putusan No. 1758/Pid.B/2020/Pn. Lbp)”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulian tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. M. Ridha Haykal, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Alm. Karmidin Sinaga dan Ibunda Alm. Rosdiana Girsang semasa hidupnya telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada istriku Melia Munthe, Boruku Cayla Sinaga dan Anakku Gevarel Sinaga yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak Mohamad Mutaqin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kualanamu yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang

ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Kantor Bea dan Cukai Kualanamu yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Bapak/ Ibu guru Penulis semasa waktu SD, SMP, SMA, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa penyelesaian studi di tingkat SD RK 3 Pematang Siantar, SMP Bintang Timur dan SMA Budi Mulia dan melanjutkan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Juli 2023

Penulis



Bobby Hartanto Sinaga

211803011



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1

1.2.	Rumusan Masalah.....	7
1.3.	Tujuan Penelitian	7
1.4.	Hipotesis Penelitian	7
1.5.	Manfaat Penelitian	8
1.5.1.	Segi Teoritis	8
1.5.2.	Segi Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		9
2.1.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
2.1.1.	Pengertian Tindak Pidana	27
2.1.2.	Unsur – Unsur Tindak Pidana	29
2.1.3.	Unsur Tindak Pidana Menurut Undang – Undang	31
2.1.4.	Jenis – Jenis Tindak Pidana	32
2.2.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan	37
2.2.1.	Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan	37
2.2.2.	Pengertian Penyelundupan	43
2.2.3.	Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pidana Penyelundupan Benih Lobster	47
2.3.	Tinjauan Umum Bea Dan Cukai	48
2.3.1.	Pengertian Bea Dan Cukai	48
2.3.2.	Sejarah Bea Dan Cukai	50
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		53
3.1.	Jenis Dan Sifat Penelitian	53
3.2.	Bahan Dan Alat	54
3.3.	Metode Penelitian	54
3.4.	Metode Pendekatan.....	57
3.5.	Kerangka Konsep.....	57
3.6.	Lokasi Penelitian	58
3.7.	Alat Pengumpulan Data Dan Prosedur Pengambilan Data	59
3.8.	Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1.	Pengaturan Hukum Kepabeanaan Menurut Peraturan Perundang – Undangan	61
4.1.1.	Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan	61
4.1.2.	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Di Wilayah Negara Republik Indonesia	62
4.1.3.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 21/ PMK.04/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanaan Dibidang Ekspor	69

4.1.4.	Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Dibidang Ekspor	70
4.1.5.	Pengaturan Hukum Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .	76
4.2.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dilakukan Petugas Bea Dan Cukai Kualanamu	77
4.2.1.	Penegakan Hukum Ditinjau Dari Substansi Hukum (Undang – Undang)	79
4.2.2.	Penegakan Hukum Ditinjau Dari Penegak Hukum	79
4.2.3.	Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sarana Dan Prasarana..	85
4.2.4.	Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Masyarakat	87
4.3.	Peran Petugas Bea Dan Cukai Kualanamu Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster	89
4.3.1.	Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Bea Dan Cukai Kualanamu	89
4.3.2.	Peran Bea Dan Cukai Kualanamu Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster	101
4.4.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Bea Dan Cukai Kualanamu Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster	105
4.4.1.	Kendala Dari Regulasi Hukum	105
4.4.2.	Kendala Dari Penegak Hukum	107
4.4.3.	Kendala Dari Sarana Dan Prasarana	109
4.4.4.	Kendala Dari Masyarakat	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		112
5.1.	Kesimpulan	112
5.2.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya bidang flora dan fauna. Hal ini karena negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis serta memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang belum pernah dimiliki negara lain yaitu lobster. Potensi lobster di Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah pertahunnya dan bahkan mencapai triliun rupiah tiap tahunnya jika dihargai sekitar ratusan ribu rupiah per gramnya. Bibit lobster merupakan kekayaan laut Indonesia yang harus dibudidayakan di Indonesia guna meningkatkan nilai perdagangannya, nilai dari bibit lobster memang cukup rendah akan tetapi jika dibudidayakan menjadi lobster dewasa maka nilai dari biota laut ini akan meningkat drastis. Lobster merupakan salah satu hewan yang masuk kedalam Crustacea atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras. Lobster merupakan salah satu komponen penting dalam perikanan udang di Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa lobster yang dimiliki Indonesia sangatlah besar dan dapat mempengaruhi pasar perdagangan internasional. Siklus hidup lobster terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi filamen (larva), kemudian menjadi telur (post-larvae), berkembang menjadi larva dan dewasa. Marga Panulirus memiliki banyak

siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup di perairan tropis, dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan larva.¹

Salah satu tindak pidana yang lagi marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan benih lobster. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang sering meningkat dan terjadi dilingkungan masyarakat. Kejahatan ini menjadi sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi dan bertambah luasnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai norma yang berlaku dimasyarakat sehingga tindakan tersebut menjadi tindakan yang dapat dipidana.

Hal seperti ini menjadi suatu peluang bagi penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor impor tanpa adanya bea masuk dan pajak serta bea keluar yang akan dibayarkan kepada petugas Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu akan menjadi dampak negatif yang bisa menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Peningkatan penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan negara. Peningkatan kejahatan penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain harga benih lobster yang cukup mahal diluar negeri sehingga membuat orang tertarik untuk menyelundupkan benih lobster yang dibutuhkan negara lain, dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai tujuan pribadi demi sebuah keuntungan dengan melanggar prosedur dan syarat ekspor dan impor. Hal ini merugikan negara dari sektor pajak bea masuk

¹ Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto, "Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia," *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* vol. 20, no. 2 (2018) hlm. 50, doi: <https://doi.org/10.22146/JFS.36151>.

dan bea keluar barang yang nantinya hasil pajak itu sendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik daerah maupun secara nasional.

Selain itu bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Dalam keadaan seperti ini konsumen yang kurang berhati – hati, dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Oleh karena itu timbulnya permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk melindungi hak – hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dengan adanya undang – undang tersebut, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.²

Pada kondisi perekonomian negara kita saat ini di tengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster

²Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Rizkan Zulyadi & Nova
Vol 4, No. 4, Mei 2022: 2506-2518

(Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia menyebabkan kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri menjadi dilarang. Pelarangan penangkapan dan pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan pada dasarnya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya manusia khususnya nelayan lobster.³

Demi tercapainya pemasukan bagi devisa negara, maka dibentuklah peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang aktivitas perdagangan yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dimana regulasi tersebut telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang – Undang ini banyak mengatur berbagai bentuk kejahatan dibidang kepabeanan yang disebut tindak pidana kepabeanan. Tujuan dibentuknya undang – undang ini adalah untuk memberikan jaminan hukum, keterbukaan aturan layanan, dan pertanggungjawaban pelayanan publik dan dalam undang – undang ini juga mendukung peningkatan nilai ekonomi nasional terkait perdagangan internasional demi kelancaran penyaluran barang serta peningkatan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia.

Di zaman sekarang ini barang apapun dapat masuk dan keluar dengan cepat sehingga para pengusaha dapat memperlancarkan bisnisnya terkait ekspor impor barang. Pengusaha wajib mengetahui prosedur ekspor impor yang merupakan bagian dari tata cara dalam melaksanakan ketentuan pemerintah dalam melaksanakan transaksi ekspor impor. Disatu sisi tindak pidana penyelundupan

³ Hairil Hapiz, “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)” Skripsi (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019) hlm. 2.

lobster dapat terjadi dengan marak hal ini karena banyaknya berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah ditambah kebijakan dari Ditjen Bea dan Cukai dan dapat menjadi potensi kejahatan dibidang pidana kepabeanan.

Bandara Internasional Kualanamu merupakan salah satu pintu masuk dan keluar baik penumpang, barang bawaan penumpang, dan barang cargo. Bandara Kualanamu terletak di kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan salah satu bandara terbesar di Indonesia dimana luas lahannya mencapai 1.365 Ha dengan jarak berkisar 26 Km dari arah timur kota Medan dan terintegrasi dengan kereta api sehingga memudahkan akses menuju maupun keluar dari bandara. Sebagai bandara terbesar di Sumatera dan melayani puluhan penerbangan domestik dan internasional yang menjadikan bandara Kualanamu tempat yang berpotensi untuk melakukan kegiatan penyelundupan khususnya benih lobster. Hal ini karena benih lobster termasuk yang peka waktu sehingga dibutuhkan kecepatan dalam pengiriman lobster ke daerah tujuan dan resiko harus diminimalisir.

Sebuah kasus putusan tindak pidana penyelundupan lobster yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 bahwa dalam kasus tersebut terdakwa Yudhi Novriansyah selaku karyawan PT. Angkasa Pura II Kualanamu Divisi Aviation Security (Avsec), Padliana Agustian, Rohmani dan Yusri Martono telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama – sama mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang mana terdakwa Padliana Agustian hendak menuju Changi Airport, Singapura membawa satu buah koper berisi benih lobster yang akan dibawa ke negara Singapura.

Terdakwa Padliana Agustian kemudian menghubungi terdakwa Yudhi Novriansyah (Karyawan Avsec) untuk mempermudah proses keberangkatannya menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Jet Star Airline dengan nomor penerbangan 3K286. Dan pada hendak dilakukan check-in barang bagasi saudara Padliana Agustian satu buah koper berisi benih lobster dengan nomor bagasi 0041555202. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak membawa koper berisi benih lobster tersebut ke OOG (*Out Of Gauge*) dan saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jetstar sehingga terdakwa menyuruh saudara Padliana Agustian untuk langsung masuk keruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (*Out Of Gauge*), terdakwa memasukkan koper berisi benih lobster tersebut ke mesin x-ray dan dinyatakan bahwa didalam koper tersebut berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik benih lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) lobster mutiara, sehingga petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Kualanamu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengambil judul tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Bea dan Cukai Kualanamu Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Kepabeanan atas penyelundupan benih lobster menurut ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Kualanamu atas tindak pidana penyelundupan benih lobster?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang kepabeanan atas penyelundupan benih lobster menurut ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Kualanamu atas tindak pidana penyelundupan benih lobster.
- 1.3.3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster.

1.4. Hipotesis Penelitian

- 1.4.1 Pengaturan hukum kepabeanan menurut peraturan perundang - undangan
- 1.4.2 Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai bandara kualanamu atas tindak pidana penyelundupan benih lobster
- 1.4.3 Kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster.

1.5 Manfaat Penelitian

Pentingnya penelitian dapat memberikan keuntungan yang diinginkan, terkhusus perkembangan pengetahuan yang akan diteliti. Penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat dan ditinjau dari:

1.5.1 Segi Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi ide pengetahuan bagi kepentingan ilmu hukum khususnya mengenai peran Bea dan Cukai dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster.

1.5.2 Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para Instansi Bea dan Cukai Kualanam dalam menangani masalah tindak pidana penyelundupan lobster, dan meningkatkan perannya terhadap upaya penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan lobster.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Program Pascasarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Ronaldo Munthe (2021) dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan No. 9/Pid-B/LH/2020/PN. TJK) .

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan putusan No. 9/Pid-B/LH/2020/PN. TJK?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan putusan No. 9/Pid-B/LH/2020/PN. TJK?
2. Harni Setia Hidayanti (2019) dengan judul Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster Dipantai Tawang, Kabupaten Pacitan. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:
 - a. Bagaimana implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 56 Tahun 2016 sudah sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster di Pantai Tawang Kabupaten Pacitan?
 - b. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster secara tidak sah di Kabupaten Pacitan?

3. Dhea Nur Amanda (2019) dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Diwilayah Perairan Riau. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?
- b. Bagaimana hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?
- c. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau?

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁴ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁵

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁵ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) Hal. 253

⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Ditama, 2005), Hal. 22

fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁷

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:⁸

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984), Hal. 6

⁸M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

hakimmengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.⁹

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.¹⁰

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yakni:

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga kelihatan lebih konkret.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁹*Ibid*, Hal. 12.

¹⁰ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.¹³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:¹⁴

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.

¹¹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

¹²Ibid, Hal. 6

¹³ Chaerudin, Opcit Hal. 55

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁵Ibid, Hal. 11

Upaya pencegahan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya adalah upaya penegakan hukum. Disebutkan bahwa kebijakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya pencegahan kejahatan melalui pembentukan undang-undang (undang-undang) pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat (kesejahteraan sosial).

Penegakan hukum, merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai apa yang diharapkan dari hukum, yaitu pemikiran-pemikiran lembaga pembuat undang-undang yang akan dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan hukum yang akan diwujudkan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan penegak hukum, keadilan dan perlindungan martabat.

Penegakan hukum "*Rechtshandhaving*" menurut Andi Hamzah diidentikan hanya sebatas bidang hukum pidana (represif). Penegakan hukum dapat dikategorikan baik represif maupun preventif. Istilah *law enforcement* yang diartikan sebagai represif, sedangkan upaya preventif merupakan pemberian informasi persuasive dan petunjuk yang disebut *law compliance* yang memiliki arti pemenuhan dan penataan hukum¹⁶.

Tujuan penegakan hukum adalah dalam kegiatan menyelaraskan hubungan norma-norma yang tertulis dalam prinsip-prinsip yang baik dan tindakan akhir yang berguna untuk menumbuhkan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial.¹⁷

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 2

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 1983, hlm. 24.

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Secara abstrak Penegakan hukum pidana merupakan bagian pembahasan (Tahap Perumusan) dan berakhir pada saat disahkan undang – undang tersebut. Pada tingkat legislasi diteruskan ke tingkat aplikasi dan tahap pelaksanaan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diketahui bahwa ada tiga masalah pokok hukum pidana berupa, yaitu:

- a. Sebuah. Kejahatan (strafbaar feit/tindak pidana/actus reus)
- b. Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- c. Pidana (straf/hukuman/poena)

Penegakan pidana merupakan sistem dari seluruh kebijakan penegakan hukum nasional, bagian awal dari peraturan pembangunan nasional. Peraturan pidana (penal policy) yang merupakan pengertian PHP *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan termasuk upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional (national development policy).

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Penyidikan
- b. Menjalankan aturan perundang-undangan yang dilakukan penegak hukum, biasa disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penerapan aturan pidana *in concreto*, mulanya merupakan bahagian dari pemberian pidana maupun juga proses penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman adalah penegakan hukum pidana demi menciptakan kebenaran serta keadilan.

Kedua tahapan itu bagian terpenting ketika penanganan dan penindakan terhadap perkara pidana

Usaha pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana. Hukum pidana dijadikan sebagai alat dari kebijakan kriminal yang merupakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri. Yang ingin dituju oleh kebijakan kriminal adalah demi membuat perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.¹⁸

Pendapat Barda Nawawi Arief bahwa terdapat upaya untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal terjabarkan kedalam berbagai macam, antara lain¹⁹:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Penanggulangan tanpa adanya pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Merubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Mengutip pendapat Nuno Garoupa dan Daniel Klerman bahwa asas utama dalam penegakan hukum pidana yang optimal didasarkan pada gagasan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximum social welfare*). Menurut Nuno Garoupa dan Daniel Klerman bahwa Pemerintah dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan yang melarang tindakan tertentu (*in abstracto*), wajib mempertimbangkan apa yang akan dihasilkan. Dalam konteks analisis ekonomi hukum pidana, kesejahteraan bisa diukur.²⁰

¹⁸ Jhon Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, Tahun 2017, hlm. 17

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung:2002, hlm. 45-46.

²⁰*Ibid.* Hlm. 117

Maka dalam hal ini, perspektif ekonomi terhadap penegakan hukum pidana lebih dikedepankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus diperhatikan biaya yang harus ditanggung negara untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum misalnya dalam hal biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi. Semua hal tersebut harus diukur dan diperhitungkan dengan keuntungan yang akan dicapai. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen lain dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ternyata biaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, tidak boleh dilarang dan ditangani dengan instrumen hukum pidana.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²²

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

²¹ Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum No.2 Vol.15 April 2008*, hlm. 233

²² Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang – undang (*law books*). Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang – undang.²³ Nilai – nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang – undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu Negara.

Sering sekali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan kelompok tertentu sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

²³ <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html>

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang – undang adalah adanya pelbagai undang – undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang – undang adalah ketidak jelasan didalam kata – kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal – pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.²⁴

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia – Belanda yaitu diatur dalam Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian berturut – turut diatur dalam bentuk Undang – Undang No. 7 tahun 1955 jo. Undang – Undang No. 8 tahun 1958, Undang – Undang No. 10 tahun 1995, dan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006.

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hal. 16

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Kepres No. 73 tahun 1967 yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).²⁵

2. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

²⁵ Lihat pasal 1 ayat (2) Kepres No. 73 tahun 1967 tentang pemberian kewenangan Jaksa Agung sebagai Ketua Tim dibantu dan bekerjasama dengan para menteri yang terkait, Panglima AD, Kepolisian, dan lain-lain

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁶

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif dan evaluative terhadap tindakan dan perilaku petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan lobster dapat diproses secara hukum agar tidak merugikan devisa negara.

3. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁷

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks

²⁶ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

²⁷ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁸ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan

²⁸ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap

²⁹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para

penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³⁰

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.³¹

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

³¹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, Hal. 11-13.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³² Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana

³²Adami Chazawi. 2005, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

2. Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa

“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut

- a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.³³

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis; dan
- (2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

³³Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, Hal : 181.

1. Perbuatan;
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Kelakuan manusia;
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 4. Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Kelakuan (orang yang);
 2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 3. Diancam dengan hukuman;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 5. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.³⁴

2.1.3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang – Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁵

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang

³⁴Adami Chazawi. 2005, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 79-81

³⁵ Ibid, Hal. 82

mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.³⁶

2.1.4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

³⁶ <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakannya antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende

delicten. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

e. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya

dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif,

atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan

kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umu (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

j. Dilihat dari sudut subjek hukum

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

2.2. Tinjauan Tindak Pidana Penyelundupan

2.2.1 Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak

pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.³⁷

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁸ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.³⁹

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

³⁷ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8.

³⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18.

³⁹ *Ibid*, halaman 20.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁰

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 135.

melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴¹
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

Banyaknya beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti

⁴¹ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14.

pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan produk-produk lainnya termasuk pengekspor lobster.⁴² Hal ini masih membuktikan adanya praktek masuknya suatu barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.⁴³

Negara Indonesia yang sedang berkembang berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk

⁴² Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Erlangga, Jakarta, 2007, Hal 1

⁴³ http://repository.dharmawangsa.ac.id/62/6/BAB%20II_15110144.pdf

barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.⁴⁴

Dalam menyupayakan menanggulangi masalah penyelundupan di Indonesia dihadapkan pada kendala masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.⁴⁵ Masyarakat Indonesia yang masih International minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan

⁴⁴ Ali Purwito, 2008, Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu. Hal.67

⁴⁵ Ibid, Hal. 68

Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁴⁶

Berbagai macam jenis kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan ekspor lobster merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk tim khusus dalam menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki dua tugas yang harus dilaksanakan:

1) Melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan

⁴⁶ Purwito M, Ali, Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, Hal. 5

produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

2) Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya sebagai guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia, maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh rakyat di perairan Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu titik yang menjadi perhatian Bea dan Cukai untuk diberantas.⁴⁷

2.2.2 Pengertian Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.⁴⁸ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang barang terlarang.

⁴⁷ http://repository.dharmawangsa.ac.id/62/6/BAB%20II_15110144.pdf

⁴⁸ Yudi Wibowo Sukinto., Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 39

Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah “penyelundupan”, ”menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Douaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.⁴⁹

Dalam Pasal 102 dan 102 A Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

102:

Setiap Orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

⁴⁹ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013 Hal. 24

- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Pasal 102 A

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Sedangkan menurut Yudi, memberi pengertian penyelundupan (smuggling) adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).⁵⁰

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu tingkah yang dibuat manusia dalam memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam

⁵⁰ Yudi, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta. Sinar Grafika, 2013, Hal.40

perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

2.2.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya penyelundupan, antara lain:

a. Perilaku Menyimpang Dalam Aktivitas Ekonomi

Didaerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

b. Tingginya Angka Pengangguran

Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kejahatan. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang besar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu terlibat dalam tindak kejahatan sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

c. Sulitnya Mengurus Perizinan

Dengan sulitnya mengurus perizinan menurut para importer semakin diperparah dengan adanya oknum – oknum yang memanfaatkan kondisi dengan cara meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat.

d. Modal yang Minim Dan Besarnya Keuntungan

Banyaknya pelaku usaha lobster karena biaya yang dikeluarkan untuk modal sedikit dan dengan mendapatkan keuntungan yang begitu besar.

2.3. Tinjauan Umum Bea dan Cukai

2.3.1 Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui Bea dan Cukai. Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, Meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. Bea dan Cukai menurut adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean.⁵¹

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap

⁵¹ Boerhanudin, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 2013, Hal. 9

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang undang.⁵²

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum internasional Bea dan Cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (Customs Administration) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga Bea dan Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.⁵³

2.3.2 Sejarah Bea dan Cukai

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea dan Cukai di dunia adalah Customs (bahasa Inggris) dan Douane (bahasa Perancis). Istilah customs muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah customs-lah yang muncul. Istilah douane berasal dari bahasa Persia, divan, yang artinya register,

⁵² Lihat Pasal 5 – 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁵³ Boerhanudin, Ibid, Hal. 18

atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea dan Cukai di banyak negara.

Penerapan Bea dan Cukai masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama⁵⁴ Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk-produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama Corn Law.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan kerajaan di nusantara telah mengawasi kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melawati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang-barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar dan lainnya. Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga

⁵⁴ Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, Pabean, Imigrasi, dan Karantina, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hal. 12

kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta

Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane dipakai untuk sebutan petugas Bea dan Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea dan Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor / masuk), uitvoererechten (bea ekspor / keluar), dan accijnzen (excise / cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea dan Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁵

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum⁵⁶

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, faktayang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁵⁸

⁵⁵Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁵⁶ Ibid, Hal. 24

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

⁵⁸Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

3.2 Bahan dan Alat

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan ilmu pelayaran.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan regulasi pelayaran.
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁹

3.3 Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan

⁵⁹Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

yang dihadapinya.⁶⁰Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁶¹.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁶³

Wignyosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut⁶⁴:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2006), hal. 132

⁶¹ Ibid, Hal. 42

⁶² Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal., 38

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, Penlelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

⁶⁴ Wignyosoebroto, Penelitian Hukum Doktriner, BPHN, Jakarta, 1974, Hal. 89

- d. penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi literatur pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Jika peneliti sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁶⁵ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya masyarakat dan Penyidik Reskrim Polda Sumut

Semua data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain dapat mendeskripsikan dan mengungkapkan, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3.4. Metode Pendekatan

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.⁶⁶

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Peran Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp) dan peraturan lainnya.

3.5. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁶⁷

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak

⁶⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

⁶⁷ Burhan Ashshofa, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.19

sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁶⁸

- b. Bea dan Cukai Kualanamu adalah instansi pemerintah yang berkedudukan di kawasan Bandara Kualanamu yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai.
- c. Melaksanakan penegakan hukum adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terorganisir dalam melaksanakan penegakan hukum.
- d. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁹
- e. Penyelundupan benih lobster adalah perbuatan seseorang yang biasa dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang sejenis udang keluar negeri ataupun dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bea dan Cukai Bandara Kualanamu, Jl. Bandara Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Alat Pengumpulan Data dan Prosedur Pengambilan Data

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 10

⁶⁹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷⁰

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelengkapan pada Kantor Bea dan Cukai Bandara Kualanamu, Jl. Bandara Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷¹

3.7. Analisis Data

⁷⁰Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁷¹ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷²

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷²Ibid, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya terkait judul penelitian Peran Bea dan Cukai Kualanamu Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.b/2020/Pn. Lbp), maka pada bab ini akan diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum terkait kepabeanaan terdiri atas 4 (empat) pengaturan hukum yakni:
 - a. Pengaturan hukum menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), Dan Rajungan (Portunus, spp) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini tindak pidana penyelundupan benih lobster diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 peraturan ini.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 21/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanaan Dibidang Ekspor.

- d. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Dibidang Ekspor, yang menyatakan bahwa terhadap barang yang akan diekspor, para
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai kualanamu dapat ditinjau dari:

a. Aspek Substansi Hukum (Undang – Undang)

Penegakan hukum yang akan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu ditinjau dari aspek regulasinya yakni bahwa kasus penyelundupan lobster ini sudah melanggar peraturan Perundang – undangan kepabeanan pada pasal 102 A huruf a Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 /Permen-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia pada pasal 7: bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, selain itu juga setiap orang yang mengeluarkan benih lobster dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

b. Aspek Penegak Hukum

Penegak hukum dalam tindak pidana kepabeanan yaitu petugas Bea dan Cukai. Dalam kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster bahwa

petugas Bea dan Cukai bekerja sama dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ini pihak Kepolisian Deli Serdang, pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna untuk melakukan proses penegakan hukum yang akan diperiksa serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan juga petugas Bea dan Cukai bekerja sama dengan instansi Polri dan Instansi Keimigrasian agar segera mencari 2 orang Daftar Pencarian Orang (DPO) yang bernama Rohmani dan Yusri Martono yang juga terlibat dalam tindak pidana kepabeanan terkait penyelundupan benih lobster.

c. Aspek Sarana Dan Prasarana

Dilihat dari aspek sarananya, sarana yang dibutuhkan oleh petugas beacukai kualanamu dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster yaitu:

- 1) Mesin x-ray
- 2) Alat pendeteksi barang narkotika (narkotest)
- 3) Mobil patroli
- 4) Anjing pelacak narkotika

d. Aspek Masyarakat

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait penyelundupan benih lobster yaitu bahwa masyarakat harus bisa bekerjasama dengan para aparat penegak hukum dalam hal ini petugas kepabeanan untuk segera memberi laporan pengaduan kepada petugas pabean apabila ada seorang yang dicurigakan terkait pengekspor lobster diluar pabean. Hal ini agar petugas pabean dapat melakukan upaya

penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan, agar para pelaku segera diproses hukum

3. Kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melaksanakan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster yakni sebagai berikut:

a. Kendala dari regulasi hukum (Undang – Undang)

Yang menjadi kendala Bea dan Cukai Kualanamu dilihat dari regulasi hukumnya yaitu bahwa regulasi hukum sering sekali diabaikan oleh petugas Bea dan Cukai maupun petugas instansi lain yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan pabean, sehingga masih maraknya tindak pidana penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk kasus penyelundupan benih lobster.

b. Kendala dari penegak hukum

Yang menjadi kendala Bea dan Cukai Kualanamu dilihat dari penegak hukumnya yaitu bahwa sering sekali petugas Bea dan Cukai maupun petugas instansi yang masuk ruang lingkup kawasan pabean terlibat dalam kasus tindak pidana penyelundupan dan membantu para pelaku yang akan mencoba membawa barang yang tidak diizinkan untuk lolos dari kawasan pabean. Hal ini semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap para penegak hukum pabean, dan ini merupakan suatu kendala bagi penegak hukum pabean.

c. Kendala dari sarana dan prasarana

Yang menjadi kendala Bea dan Cukai Kualanamu dilihat dari sarana dan prasarananya yaitu bahwa sering kali mesin x-ray mengalami kerusakan

karena pemakaiannya yang cukup lama, sehingga ini menjadi kendala bagi petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam melakukan penegakan hukum kepabeanan.

d. Kendala dari masyarakat


Yang menjadi kendala Bea dan Cukai Kualanamu dilihat dari masyarakatnya yaitu masyarakat sering susah diajak bekerjasama dalam memberantas tindak pidana penyelundupan khususnya penyelundupan benih lobster. Hal ini karena biaya omset benih lobster ini sangat menggiurkan bagi masyarakat demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sehingga masyarakat menjadi termotivasi untuk melakukan perbuatan tindak pidana penyelundupan benih lobster agar bisa mendapat komisi yang menggiurkan dari para mafia tindak pidana penyelundupan benih lobster. Dan juga banyak ketidaktahuan masyarakat terkait tindak pidana pabean, sehingga masyarakat tergoda untuk mengekspor benih lobster tanpa masuk pabean guna mendapatkan komisi yang lebih besar.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa diambil dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada petugas Bea dan Cukai Kualanamu agar kiranya menjadi petugas yang benar – benar melaksanakan penegakan hukum dibidang kepabeanan, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus penyelundupan yang terjadi diruang lingkup Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum petugas yang bekerja di Bandara Kualanamu.

2. Bea dan Cukai Kualanamu agar melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait aturan hukum maupun upaya dalam memberantas tindak pidana kepabeanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan bisa berpartisipasi dalam membantu petugas Bea dan Cukai Kualanamu dalam memberantas tindak pidana kepabeanan.
3. Kepada masyarakat agar bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah khususnya Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan di wilayah Bandara Kualanamu, apabila masyarakat melihat langsung para pelaku tindak pidana penyelundupan agar segera melaporkan peristiwa tindak pidana penyelundupan tersebut kepada aparat penegak hukum kepabeanan dalam hal ini Bea dan Cukai Kualanamu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.

Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada.

Bashan Mustafa, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung,
Alumni Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar
Maju.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan
Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media.

Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu
Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Juhaya s. Praja,dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka
Setia

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.

Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*,
Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika
Ditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada
Media Group.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rain Mardiansaf, 2020. Ilmu Pelayaran, Jakarta, Djangkar.
- Satjipto Raharjo, 2005. Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006. Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher.
- Soetomo, 1983. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto, 2002. Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Wiho Soejono, 1986. Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang, Yogyakarta, Liberty.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*),

Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus, spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 21/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Dibidang Ekspor.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Dibidang Ekspor.

Internet

http://repository.dharmawangsa.ac.id/62/6/BAB%20II_15110144.pdf

<https://gudang.ilmuhukum.com/2014/11/substansi-hukum.html>

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Rizkan Zulyadi & Nova Vol 4, No. 4, Mei 2022: 2506-2518